

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00005/BEI/01-2011
- Perihal** : **Perubahan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas**
- Tgl. Dikeluarkan : 20 Januari 2011
- Tgl. Diberlakukan : 01 Februari 2011
- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penggabungan PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya menjadi PT Bursa Efek Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan harmonisasi atas seluruh peraturan termasuk peraturan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - b. bahwa untuk mengakomodir perkembangan pasar dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk memberikan penjelasan kepada Anggota Bursa Efek terkait dengan dasar penghitungan minimum biaya transaksi kepada Bursa;
 - d. bahwa terdapat inkonsistensi penulisan nomor rujukan pada Keputusan Direksi Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tersebut.

-
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
 4. Peraturan Bapepam Nomor III-A.10. tentang Transaksi Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997);

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00012//BEI/02-2009
Tanggal ditetapkan : 27 Februari 2009
Tanggal diberlakukan : 2 Maret 2009
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00400/BEI/12-2010
Tanggal ditetapkan : 28 Desember 2010
Tanggal diberlakukan : 01 Februari 2011
Diubah dan dinyatakan tidak berlaku dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00005/BEI/01-2011
Tanggal ditetapkan : 20 Januari 2011
Tanggal diberlakukan : 01 Februari 2011

PERATURAN NOMOR II-A: TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
- I.2. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.3. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.4. **Corporate Action (Tindakan Korporasi)** adalah setiap tindakan Perusahaan Tercatat yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau hak-hak lainnya.
- I.5. **Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)** adalah dokumen elektronik hasil Kliring secara *Netting* yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- I.6. **Daftar Transaksi Bursa (DTB)** adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.
- I.7. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

- I.8. **Kondisi Darurat** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar dan efisien.
- I.9. **Fraksi Harga** adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.
- I.10. **Harga** adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.
- I.11. **Harga Pembukaan (*opening price*)** adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-pembukaan.
- I.12. **Harga Penutupan (*closing price*)** adalah Harga yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang tercatat pada akhir jam perdagangan di Pasar Reguler.
- I.13. **Harga *Previous*** adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya.
- I.14. **Harga Teoritis Hasil Tindakan Korporasi** adalah nilai yang dihitung dan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan rasio Tindakan Korporasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat dan digunakan sebagai pedoman harga untuk proses tawar menawar pada awal perdagangan saham hasil Tindakan Korporasi (*periode ex*) di Bursa.
- I.15. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.16. ***Information Technology Officer for Remote Trading (IT Officer RT)*** adalah pegawai Anggota Bursa Efek yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek atau pegawai *Mediator Remote Trading* yang ditunjuk oleh *Mediator Remote Trading* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan dan kelancaran operasional Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.
- I.17. **JATS** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.18. ***Jakarta Open Network Environment Client (JONEC)*** adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan dan Terminal *Remote Trading* sesuai dengan Panduan Perdagangan.
- I.19. ***Jakarta Open Network Environment Server (JONES)*** adalah sarana di Bursa yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Bursa untuk meneruskan penawaran jual dan atau permintaan beli dari Anggota Bursa Efek ke JATS sesuai dengan Panduan Perdagangan.
- I.20. **Jaringan** adalah sarana komunikasi data yang disediakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bursa yang dipergunakan untuk menghubungkan Perangkat *Remote Trading* Bursa dengan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.
- I.21. **Kliring** adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek.

- I.22. **Komite Perdagangan Efek** adalah komite yang dibentuk dan anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa.
- I.23. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.24. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.25. **Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK)** adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh KPEI setiap Hari Bursa untuk Anggota Bursa Efek yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek.
- I.26. **Netting** adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan dan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek.
- I.27. **Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas** adalah panduan yang dikeluarkan oleh Bursa yang menjelaskan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- I.28. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*Non Continuous Auction Market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- I.29. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
- I.30. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- I.31. **Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek** adalah fasilitas perdagangan *Remote Trading* di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari *firewall*, *router* dan JONEC.
- I.32. **Perangkat Remote Trading Bursa** adalah fasilitas perdagangan *Remote Trading* di Bursa yang terdiri dari *firewall*, *router* dan JONES.
- I.33. **Per-transaksi (trade for trade)** adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.
- I.34. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.35. **Pra-pembukaan** adalah sesi awal jam perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa dimana setiap Anggota Bursa Efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas sehingga

dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik.

I.36. **Remote Trading** adalah perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang diselenggarakan oleh Bursa dengan menggunakan JATS, Perangkat *Remote Trading* Bursa, Jaringan dan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.

I.37. **Waktu JATS** adalah waktu yang tertera pada JATS.

II. TATA CARA PERDAGANGAN

II.1. Ketentuan Umum Perdagangan

II.1.1. Efek Bersifat Ekuitas yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

II.1.1.1. saham;

II.1.1.2. Efek Bersifat Ekuitas selain saham meliputi antara lain Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran;

II.1.1.3. turunan-turunan saham lainnya, yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut.

II.1.2. Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi jual dan atau beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.

II.1.3. Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dan penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut terjadi (*match*), maka transaksi dimaksud adalah sah sebagai Transaksi Bursa.

II.1.4. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:

II.1.4.1. kesalahan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka *Remote Trading* kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC yang disediakan oleh Bursa; dan atau

II.1.4.2. kelalaian atau kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memberikan persetujuan atas penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS; dan atau

II.1.4.3. kelalaian atau kesalahan *IT Officer RT* dalam pengoperasian Perangkat *Remote Trading* Bursa dan atau Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek; dan atau

II.1.4.4. adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Perangkat *Remote Trading* Bursa dan atau Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.

- II.1.5. Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dimana penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS (*reply*), namun Anggota Bursa Efek tersebut memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli yang sama, maka penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut oleh JATS diperlakukan sebagai penawaran jual dan atau permintaan beli yang baru. Apabila transaksi atas kedua penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut terjadi (*match*), maka kedua transaksi dimaksud adalah sah.
- II.1.6. Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dimana penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS (*reply*), namun Anggota Bursa Efek tersebut melakukan pembatalan (*withdraw*) atau perubahan (*amend*) atas penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut, maka apabila penawaran jual dan atau permintaan beli tetap terjadi maka transaksi dimaksud adalah sah.
- II.1.7. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak melakukan pembersihan data yang masih tersimpan dalam JONEC yang berasal dari kegiatan perdagangan Hari Bursa sebelumnya (*housekeeping*) yang menyebabkan data tersebut terkirim kembali ke JATS, maka penawaran jual dan atau permintaan beli yang terkirim dan atau yang menjadi Transaksi Bursa adalah sah.
- II.1.8. Dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui JATS, Anggota Bursa Efek wajib mematuhi persyaratan dan tatacara pengoperasian JATS sebagaimana tercantum dalam Panduan Perdagangan yang dikeluarkan oleh Bursa.
- II.1.9. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- II.1.10. Anggota Bursa Efek dilarang melaksanakan Transaksi di Luar Bursa atau memfasilitasi transaksi jual beli di luar Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa.
- II.1.11. Bursa melarang Anggota Bursa Efek untuk antara lain:
- II.1.11.1. melakukan penawaran jual dan atau permintaan beli dengan tujuan memberikan gambaran semu perihal aktivitas dan atau pergerakan harga suatu Efek melalui informasi di JATS;
 - II.1.11.2. melakukan perdagangan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya;
 - II.1.11.3. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulatif, dan atau menggunakan informasi Orang Dalam;
 - II.1.11.4. melaksanakan transaksi apabila transaksi tersebut didasarkan pada suatu pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan;

- II.1.11.5. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerjasama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu Efek aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar atas suatu Efek.
- II.1.12. Dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan Efek, Bursa melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
 - II.1.12.1. fluktuasi harga dan volume;
 - II.1.12.2. frekuensi;
 - II.1.12.3. order/pesanan;
 - II.1.12.4. alokasi transaksi;
 - II.1.12.5. pola transaksi;
 - II.1.12.6. informasi penyelesaian transaksi;
 - II.1.12.7. informasi lain yang penting dan relevan.
- II.1.13. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan, Bursa melakukan tindakan antara lain:
 - II.1.13.1. melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Bursa Efek;
 - II.1.13.2. melakukan permintaan Keterbukaan Informasi kepada Perusahaan Tercatat;
 - II.1.13.3. menerbitkan *Unusual Market Activity* (UMA), yaitu aktivitas perdagangan dan atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.
 - II.1.13.4. mengenakan Suspensi atas Efek Perusahaan Tercatat;
 - II.1.13.5. mengenakan Suspensi atas Anggota Bursa Efek;
 - II.1.13.6. melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek;
- II.1.14. Dalam hal Bursa menemukan adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.11. Peraturan ini maka Bursa melaporkan hal tersebut kepada Bapepam dan LK.

II.2. Segmen Pasar di Bursa

- II.2.1. Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:
 - II.2.1.1. Pasar Reguler;

- II.2.1.2. Pasar Tunai;
- II.2.1.3. Pasar Negosiasi.
- II.2.2. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dilakukan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan di Pasar Negosiasi pada sesi I.
- II.3. Jam Perdagangan
 - II.3.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap Hari Bursa dengan berpedoman pada Waktu JATS.
 - II.3.2. Jam perdagangan di Pasar Reguler dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - II.3.2.1. Senin sampai dengan Kamis:
 - II.3.2.1.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:
 - II.3.2.1.1.1. pukul 09:10:00 sampai dengan 09:25:00, digunakan oleh Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli;
 - II.3.2.1.1.2. pukul 09:25:01 sampai dengan 09:29:59, JATS melakukan proses pembentukan Harga Pra-pembukaan dan alokasi transaksi yang terjadi.
 - II.3.2.1.2. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 12:00:00;
 - II.3.2.1.3. Sesi II pukul 13:30:00 sampai dengan 16:00:00.
 - II.3.2.2. Jumat:
 - II.3.2.2.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:
 - II.3.2.2.1.1. pukul 09:10:00 sampai dengan 09:25:00, digunakan oleh Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli;
 - II.3.2.2.1.2. pukul 09:25:01 sampai dengan 09:29:59, JATS melakukan proses pembentukan Harga Pra-pembukaan dan alokasi transaksi yang terjadi.
 - II.3.2.2.2. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 11:30:00;
 - II.3.2.2.3. Sesi II pukul 14:00:00 sampai dengan 16:00:00.
 - II.3.3. Jam perdagangan di Pasar Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- II.3.3.1. Senin sampai dengan Kamis:
 - II.3.3.1.1. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 12:00:00;
 - II.3.3.1.2. Sesi II pukul 13:30:00 sampai dengan 16:00:00.
- II.3.3.2. Jumat:
 - II.3.3.2.1. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 11:30:00;
 - II.3.3.2.2. Sesi II pukul 14:00:00 sampai dengan 16:00:00.
- II.3.4. Jam Perdagangan di Pasar Tunai:
 - II.3.4.1. Senin sampai dengan Kamis pukul 09:30:00 sampai dengan 12:00:00;
 - II.3.4.2. Jumat pukul 09:30:00 sampai dengan 11:30:00.
- II.3.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah jam perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.3.1., II.3.2., II.3.3., dan II.3.4. Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK. Perubahan jam perdagangan tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.
- II.4. Pesanan Nasabah
 - II.4.1. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi jual dan atau beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.
 - II.4.2. Anggota Bursa Efek wajib melakukan verifikasi atas setiap pesanan yang diterima dari nasabahnya, guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar.
 - II.4.3. Pesanan jual dan atau beli yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek hanya pesanan terbatas (*limit order*) yaitu pesanan jual dan atau beli yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.
 - II.4.4. Setiap instruksi dan pesanan jual dan atau beli, wajib tercatat di bagian atau fungsi Pemasaran yang memuat data waktu dan nomor urut, nomor rekening Efek nasabah, jumlah dan nama (atau kode) Efek Bersifat Ekuitas, batasan harga, jenis transaksi (jual/beli), serta keterangan mengenai status nasabah (asing/lokal), dan instruksi khusus, jika ada sebelum dimasukkan ke JATS.
 - II.4.5. Pesanan jual dan atau beli yang telah disetujui oleh Anggota Bursa Efek wajib diteruskan ke JATS satu per satu per pesanan nasabah (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu (prioritas waktu) disetujuinya pesanan tersebut.
 - II.4.6. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data identitas tunggal nasabah (*Single Investor Identity/SID*).

- II.4.7. Penawaran jual dan atau permintaan beli nasabah atas Efek selain Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya boleh ditransaksikan oleh Anggota Bursa Efek di Pasar Reguler, kecuali nasabah menginstruksikan atau menyetujui secara tertulis bahwa penawaran jual atau permintaan belinya ditransaksikan di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.
- II.4.8. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan atau beli kepada Anggota Bursa Efek lain apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (Suspensi) atau sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan, dengan ketentuan:
- II.4.8.1. Dalam hal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi), maka:
- II.4.8.1.1. pesanan titip jual dan atau beli dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan Suspensi; dan atau
- II.4.8.1.2. pesanan titip jual dan atau beli dilakukan dalam hal terjadi kekurangan MKBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor: V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dilaksanakan sebagai berikut:
- II.4.8.1.2.1. untuk mengurangi *Posisi Long* atau *Posisi Short* pada portofolio sendiri; atau
- II.4.8.1.2.2. untuk kepentingan nasabah sepanjang tidak meningkatkan saldo debit dan atau *Posisi Short* pada rekening Efek nasabah, dalam hal kekurangan MKBD tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus);
- II.4.8.1.2.3. untuk kepentingan nasabah hanya untuk mengurangi saldo debit dan *Posisi Short* pada rekening Efek nasabah, dalam hal kekurangan MKBD lebih dari 20% (dua puluh perseratus);
- II.4.8.1.2.4. melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk kepentingan portofolio sendiri maupun nasabah.
- II.4.8.1.3. pesanan titip jual dalam rangka kepentingan penjualan Efek (*forced sell*) dan atau pembelian Efek (*buy in*) guna memenuhi persyaratan marjin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh

Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.

- II.4.8.2. Dalam hal sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan atau kerusakan termasuk sistem *Business Continuity Plan* (BCP) maka Anggota Bursa Efek dapat melakukan pesanan titip jual dan atau titip beli kepada Anggota Bursa Efek lain paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa dengan terlebih dahulu melaporkan ke Bursa mengenai:
- II.4.8.2.1. adanya gangguan atau kerusakan tersebut.
 - II.4.8.2.2. Anggota Bursa Efek yang akan menerima pesanan titip jual dan atau beli tersebut.
- II.4.9. Anggota Bursa Efek dapat membuat kesepakatan tertulis dengan lebih dari 1 (satu) Anggota Bursa Efek lain yang akan menerima pesanan titip jual dan atau beli dari Anggota Bursa Efek tersebut.
- II.4.10. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan atau beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4.8. Peraturan ini hanya kepada 1 (satu) Anggota Bursa Efek lain yang telah memiliki kesepakatan tertulis dengan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan
- II.4.11. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan titip jual dan atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4.8. Peraturan ini wajib menyampaikan laporan kepada Bursa selambat-lambatnya pukul 17:00:00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi tersebut.
- II.4.12. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan titip jual dan atau beli dari Anggota Bursa Efek lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4.8. Peraturan ini, wajib memperlakukan pesanan titip jual dan atau titip beli Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.
- II.4.13. Anggota Bursa Efek yang tidak melakukan aktivitas perdagangan Efek di Bursa atas permintaan sendiri (*voluntary suspension*) dapat memberikan pesanan titip jual dan atau beli untuk kepentingan portofolio sendiri kepada Anggota Bursa Efek lain.
- II.4.14. Anggota Bursa Efek hanya dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar tertulis tentang pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- II.4.14.1. kewajiban untuk membuka Rekening Efek;
 - II.4.14.2. prinsip mendahulukan kepentingan nasabah;
 - II.4.14.3. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

II.4.14.4. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur atau Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

II.5. Satuan Perdagangan, Fraksi Harga dan *Auto Rejection*

II.5.1. Satuan Perdagangan

II.5.1.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas atau kelipatannya.

II.5.1.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan 500 (lima ratus) Efek Bersifat Ekuitas.

II.5.1.3. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (*round lot*).

II.5.2. Fraksi Harga

II.5.2.1. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus sesuai dengan Fraksi Harga atau kelipatannya.

II.5.2.2. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli tanpa harus mengacu pada besaran Fraksi Harga.

II.5.2.3. Besaran Fraksi Harga Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut:

II.5.2.3.1. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* kurang dari Rp 200,- (dua ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah);

II.5.2.3.2. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);

II.5.2.3.3. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);

II.5.2.3.4. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

II.5.2.3.5. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).

II.5.2.4. Besaran fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.2. Peraturan ini, berubah secara seketika (*realtime*) berdasarkan harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS sesuai dengan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.2.3. Peraturan ini.

II.5.2.5. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

II.5.3. *Auto Rejection*

II.5.3.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, maka JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:

II.5.3.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp 50,- (lima puluh rupiah);

II.5.3.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:

II.5.3.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp 200,- (dua ratus rupiah);

II.5.3.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

II.5.3.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- II.5.3.2. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, maka JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila volume penawaran jual atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) lot atau 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek yang tercatat di Bursa (mana yang lebih kecil).
- II.5.3.3. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke JATS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.3.1.2.1. sampai dengan II.5.3.1.2.3. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pada:
 - II.5.3.3.1. Harga Pembukaan (*opening price*) di Pasar Reguler untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai; atau
 - II.5.3.3.2. Harga Penutupan di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya (*previous price*) apabila *opening price* tidak terbentuk.
- II.5.3.4. Dalam pelaksanaan perdagangan saham di Pasar Negosiasi, maka JATS akan melakukan *Auto Rejection* terhadap penawaran jual atau permintaan beli saham dengan volume yang melebihi 2.000.000.000 (dua miliar) Efek Bersifat Ekuitas.
- II.5.4. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan, Fraksi Harga dan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.1., II.5.2. dan II.5.3. Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK. Perubahan satuan perdagangan, Fraksi Harga dan *Auto Rejection* tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.
- II.6. Pelaksanaan Perdagangan Pada Pra-pembukaan
 - II.6.1. Pelaksanaan perdagangan di Pasar Reguler dimulai dengan Pra-pembukaan atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Bursa.
 - II.6.2. Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan pada periode Pra-pembukaan ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Efek Bersifat Ekuitas tersebut diperdagangkan di Pra-pembukaan.
 - II.6.3. Saham-saham yang akan diperdagangkan secara Pra-pembukaan adalah saham yang menurut Bursa dianggap likuid, antara lain saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 serta saham lain dari Perusahaan Tercatat yang melakukan Tindakan Korporasi berdasarkan Peraturan Pencatatan Efek.
 - II.6.4. Tawar menawar pada Pra-pembukaan berpedoman pada:
 - II.6.4.1. Harga *Previous* untuk Efek Bersifat Ekuitas yang sudah diperdagangkan di Bursa;

- II.6.4.2. Harga Teoritis Hasil Tindakan Korporasi untuk Efek Bersifat Ekuitas Perusahaan Tercatat yang sudah diperdagangkan di Bursa dan melakukan Tindakan Korporasi;
 - II.6.4.3. Harga perdana untuk Efek Bersifat Ekuitas untuk Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau
 - II.6.4.4. Harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk Efek Bersifat Ekuitas Perusahaan Publik yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.
- II.6.5. Pada periode Pra-pembukaan, Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*.
 - II.6.6. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-pembukaan, dapat diubah dan atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam sesi waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.3.2.1.1 dan II.3.2.2.1 Peraturan ini.
 - II.6.7. Harga Pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh JATS pada harga tertentu pada sesi Pra-pembukaan.
 - II.6.8. JATS mengalokasikan penawaran jual dan permintaan beli yang dimasukkan ke JATS pada sesi Pra-pembukaan di Pasar Reguler berdasarkan *price* dan *time priority* dan selanjutnya menjumpakan penawaran jual atau permintaan beli tersebut pada Harga Pembukaan, dengan permintaan beli atau penawaran jual lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk Efek yang sama yang dimasukkan ke JATS.
 - II.6.9. Transaksi Bursa pada sesi Pra-pembukaan terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan dengan permintaan beli oleh JATS.
 - II.6.10. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang tidak teralokasi di sesi Pra-pembukaan, akan dilanjutkan secara otomatis ke perdagangan sesi I oleh JATS, kecuali Harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batasan *Auto Rejection*.
- II.7. Proses Tawar Menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
 - II.7.1. Tawar menawar pada sesi perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada Harga Pembukaan.
 - II.7.2. Dalam hal Harga Pembukaan tidak terbentuk, maka tawar menawar, persentase *Auto Rejection*, dan patokan harga *Auto Rejection* pada sesi perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada:
 - II.7.2.1. Harga *Previous* untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;
 - II.7.2.2. Harga Teoritis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan Tindakan Korporasi;

- II.7.2.3. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau
- II.7.2.4. Harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari Perusahaan Publik yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.
- II.7.3. Penawaran jual dan atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang telah dimasukkan ke dalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam arti permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.
- II.7.4. Dalam hal penawaran jual atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).
- II.7.5. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang sudah dimasukkan ke JATS.
- II.7.6. Pengurangan jumlah Efek pada JATS baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu.
- II.7.7. Penambahan jumlah Efek baik pada penawaran jual maupun permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan penawaran jual maupun permintaan beli baru ke JATS dan diperlakukan sama dengan penawaran jual maupun permintaan beli baru.
- II.7.8. JATS menjumpakan penawaran jual atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang dimasukkan ke JATS baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan permintaan beli atau penawaran jual lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk Efek yang sama yang dimasukkan ke JATS.
- II.7.9. Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan (*match*) dengan permintaan beli oleh JATS.
- II.8. Pasar Negosiasi
 - II.8.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan melalui proses tawar menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa Efek atau antar nasabah melalui satu Anggota Bursa Efek atau antara nasabah dengan Anggota Bursa Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan KPEI, yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar menawar tersebut diproses melalui JATS.
 - II.8.2. Apabila Harga hasil kesepakatan tawar menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.8.1 Peraturan ini berada diluar batasan *Auto Rejection* yang ditetapkan di Pasar Reguler, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bursa alasan dan tujuan dilakukannya transaksi dimaksud, dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari Bursa berikutnya

terhitung sejak dilakukannya transaksi. Bursa berwenang untuk menginformasikan hal tersebut kepada Kantor Pajak.

- II.8.3. Kesepakatan dari tawar menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.8.1. Peraturan ini dimasukkan ke JATS oleh Anggota Bursa Efek jual atau beli, dan mulai mengikat saat dikonfirmasi oleh lawan transaksi (*counter party*).
- II.8.4. Bagi Anggota Bursa Efek yang belum mempunyai lawan transaksi di Pasar Negosiasi dapat menyampaikan informasi mengenai penawaran jual dan atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi melalui tampilan informasi (*advertising*).
- II.8.5. Anggota Bursa Efek yang memberikan informasi penawaran jual dan atau permintaan beli melalui tampilan informasi dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut.
- II.8.6. Koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi:
 - II.8.6.1. Dalam hal terjadi kesalahan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi yang disebabkan oleh kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memasukkan data kesepakatan di Pasar Negosiasi, maka Anggota Bursa Efek tersebut dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa ke Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - II.8.6.1.1. pelaksanaan koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual;
 - II.8.6.1.2. menyampaikan permohonan koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi secara tertulis dan diterima Bursa paling lambat pukul 16:05:00 Waktu JATS;
 - II.8.6.1.3. koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi hanya dapat dilakukan untuk kesalahan data *volume* dan atau harga Efek Bersifat Ekuitas dan atau status kepemilikan nasabah;
 - II.8.6.1.4. setiap pelaksanaan koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.
 - II.8.6.2. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi.
- II.9. Pelaksanaan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat Yang Melakukan Tindakan Korporasi.
 - II.9.1. Perdagangan saham yang mengandung hak (*periode cum*) berakhir pada:
 - II.9.1.1. Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan pemegang saham yang mendapatkan hak (*recording date*), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi;

- II.9.1.2. Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya *recording date*, untuk perdagangan pada Pasar Tunai.
- II.9.2. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak (periode *ex*) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode *cum*.
- II.9.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan Tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham (*stock split* atau *reverse stock*) dan perubahan saham yang dicatatkan akibat penggabungan atau peleburan usaha (*merger*), maka Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Tunai atas Efek Perusahaan Tercatat tersebut selama 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya periode *cum* di Pasar Reguler.
- II.9.4. Untuk memberikan kesempatan menukarkan Waran menjadi saham, maka perdagangan Waran berakhir sekurang-kurangnya:
 - II.9.4.1. 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Reguler;
 - II.9.4.2. 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Tunai.

III. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

- III.1. Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Reguler dan Pasar Tunai
 - III.1.1. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dijamin oleh KPEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor III-B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan peraturan KPEI.
 - III.1.2. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilaksanakan di KSEI setelah melalui Kliring secara *Netting* oleh KPEI.
 - III.1.3. Transaksi Bursa Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
 - III.1.4. Transaksi Bursa Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
 - III.1.5. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI melalui proses *Netting* pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK *Netting*.
 - III.1.6. DHK *Netting* dalam bentuk data elektronik wajib disediakan oleh KPEI paling lambat pukul 13:00:00 WIB untuk perdagangan sesi I, pukul 19:30:00 WIB untuk perdagangan sesi II dan dalam bentuk tercetak paling lambat pukul 09:30:00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.
 - III.1.7. DHK *Netting* sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - III.1.7.1. kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas serta sejumlah uang pengganti (*Alternative Cash Settlement*) atas kewajiban

penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa;

- III.1.7.2. kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas serta sejumlah uang pengganti (*Alternative Cash Settlement*) atas Efek Bersifat Ekuitas yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek dari KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikannya di Bursa;
 - III.1.7.3. sejumlah uang yang harus diserahkan oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI atau sejumlah uang yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek tersebut dari KPEI pada tanggal tertentu, jika ada;
 - III.1.7.4. tanggal penyelesaian transaksi;
 - III.1.7.5. nomor transaksi.
- III.1.8. Penyelesaian transaksi sesuai DHK *Netting* wajib diselesaikan oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB dan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya pukul 13:30:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK *Netting*.
- III.1.9. Penyelesaian transaksi dilakukan melalui pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana ke rekening Efek Anggota Bursa Efek yang berhak yang berada pada KSEI.
- III.1.10. Anggota Bursa Efek serah Efek harus menyelesaikan kewajibannya dengan cara sebagai berikut:
- III.1.10.1. memindahbukukan Efek Bersifat Ekuitas tersebut ke rekening Efek serah yang bersangkutan yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK *Netting*; atau
 - III.1.10.2. membuat kesepakatan pinjam meminjam Efek Bersifat Ekuitas dengan KPEI dan menginformasikan kepada KPEI bahwa kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek Bersifat Ekuitas pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK *Netting* akan diselesaikan dengan menggunakan Efek Bersifat Ekuitas yang dipinjam dari KPEI; atau
 - III.1.10.3. membeli Efek Bersifat Ekuitas tersebut melalui Pasar Tunai dimana penyelesaian Transaksi Bursanya jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas tersebut; atau
 - III.1.10.4. menyerahkan uang pengganti (*Alternative Cash Settlement*) pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK *Netting* sesuai dengan ketentuan III.1.12. Peraturan ini; atau
 - III.1.10.5. mengkombinasikan sebagian atau seluruh metode dari ketentuan III.1.10.1. sampai dengan ketentuan III.1.10.4. Peraturan ini.

- III.1.11. Anggota Bursa Efek harus menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan dana kepada KPEI dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening Efek serah dan atau rekening jaminan yang berada pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK *Netting*.
- III.1.12. Dalam hal kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek Bersifat Ekuitas tidak dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10.1., III.1.10.2. dan III.1.10.3. Peraturan ini, maka Anggota Bursa Efek tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan *Alternative Cash Settlement* yang besarnya ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas yang sama yang terjadi di:
- III.1.12.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama; dan
 - III.1.12.2. Pasar Reguler pada Sesi I pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.12.1. Peraturan ini.
- III.1.13. Pada setiap Hari Bursa selambat-lambatnya pukul 12:30:00 WIB, KSEI wajib menyampaikan laporan kepada KPEI mengenai saldo Efek dan dana yang ada pada rekening Efek serah masing-masing Anggota Bursa Efek.
- III.1.14. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana kepada Anggota Bursa Efek, KPEI wajib menyelesaikan dengan cara pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana ke rekening Efek terima dan atau rekening jaminan Anggota Bursa Efek yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 13:30:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK *Netting*.
- III.1.15. KPEI menyediakan Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK) paling lambat pukul 19:30:00 WIB pada setiap Hari Bursa untuk dapat diakses oleh Anggota Bursa Efek.
- III.1.16. LPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.15. Peraturan ini sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- III.1.16.1. nama Anggota Bursa Efek;
 - III.1.16.2. tanggal LPK;
 - III.1.16.3. kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek jual kepada KPEI;
 - III.1.16.4. kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek beli;
 - III.1.16.5. jumlah dana yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek beli kepada KPEI;
 - III.1.16.6. jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek jual;

- III.1.16.7. jumlah dana yang wajib dibayarkan kepada KPEI oleh Anggota Bursa Efek jual yang tidak memenuhi kewajibannya pada waktu sebagaimana tercantum dalam DHK *Netting*;
 - III.1.16.8. kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditahan oleh KPEI berkaitan dengan kewajiban Anggota Bursa Efek yang tidak dipenuhi;
 - III.1.16.9. keterangan mengenai Efek Bersifat Ekuitas atau dana yang ditahan dalam rekening Efek jaminan Anggota Bursa Efek tersebut, dengan penjelasan mengenai penjualan Efek Bersifat Ekuitas tersebut oleh KPEI guna penyelesaian kewajiban Anggota Bursa Efek.
- III.1.17. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada KPEI sebagaimana tercantum dalam DHK *Netting*, maka kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut wajib diselesaikan sesuai dengan Peraturan KPEI.
- III.1.18. Apabila berdasarkan laporan dari KPEI Anggota Bursa Efek tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Bursa melarang Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sampai dengan KPEI melaporkan ke Bursa bahwa semua kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut telah terpenuhi dan Anggota Bursa Efek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Keanggotaan Bursa tentang Sanksi.
- III.2. Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi.
- III.2.1. Waktu penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dan diselesaikan secara Per-transaksi.
 - III.2.2. Dalam hal Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual tidak menetapkan waktu penyelesaian Transaksi Bursa, maka penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi (T+3).
 - III.2.3. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2. Peraturan ini khusus untuk Hari Bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0).
 - III.2.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan di KSEI berdasarkan hasil Per-transaksi.
 - III.2.5. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan dengan pemindahbukuan secara langsung oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dan tidak dijamin KPEI.

IV. PENGHENTIAN PERDAGANGAN

- IV.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa dapat melakukan:

- IV.1.1. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa, dalam hal:
 - IV.1.1.1. permasalahan teknis pada JATS dan atau sistem *Remote Trading* yang diakibatkan oleh:
 - IV.1.1.1.1. data *application* atau *system error*;
 - IV.1.1.1.2. kapasitas Mesin Perdagangan penuh;
 - IV.1.1.1.3. rusaknya mesin perdagangan;
 - IV.1.1.1.4. terputusnya jaringan (*link*) *Remote Trading*;
 - IV.1.1.1.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS.
 - IV.1.1.2. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses penjaminan dan atau penyelesaian Transaksi Bursa.
 - IV.1.1.3. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam.
 - IV.1.1.4. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran.
 - IV.1.1.5. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemi.
 - IV.1.1.6. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
- IV.1.2. penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut.
- IV.2. Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.1.3. Peraturan ini selama-lamanya 1 (satu) sesi perdagangan.
- IV.3. Dalam hal penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2. Peraturan ini melebihi 1 (satu) sesi perdagangan, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara tersebut setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.
- IV.4. Dalam hal Bursa menghentikan sementara perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini, maka:
 - IV.4.1. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku;
 - IV.4.2. Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.4.1. Peraturan ini dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS;

- IV.4.3. semua sisa penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke JATS sebelum dihentikannya perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- IV.5. Bursa menghentikan sementara perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran tersebut dihentikan sementara.
- IV.6. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK.

V. BIAYA TRANSAKSI

- V.1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa (tidak termasuk biaya kliring dan *settlement*) yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut:
 - V.1.1. untuk transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,018% (nol koma nol delapan belas per seratus) dari nilai per transaksi;
 - V.1.2. untuk transaksi di Pasar Negosiasi berdasarkan kebijakan Bursa;
 - V.1.3. biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1. Peraturan ini minimum Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per bulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek dan tetap berlaku bagi Anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dibekukan.
- V.2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dibayarkan melalui Bursa sebagai Wajib Pungut.
- V.3. Kewajiban pembayaran biaya transaksi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1., dan V.2. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening Bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- V.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
- V.5. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan ini dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- V.6. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh Bursa ditambah bunga 1% (satu perseratus) dari jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- V.7. Anggota Bursa Efek yang tidak memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan ini, maka Anggota Bursa Efek tersebut disamping dikenakan denda

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.5. dan V.6. Peraturan ini juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya.

VI. KOMITE PERDAGANGAN EFEK

- VI.1. Anggota Komite Perdagangan berjumlah 9 (sembilan) orang professional ataupun praktisi yang memiliki integritas dan memahami bidang perdagangan saham, derivatif dan surat utang.
- VI.2. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih oleh dan di antara anggota Komite.
- VI.3. Keanggotaan Komite adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dipilih kembali.
- VI.4. Bursa dapat meminta Komite Perdagangan Efek untuk memberikan pendapat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
 - VI.4.1. Penerbitan, perubahan atau pelaksanaan dari Peraturan Perdagangan Efek.
 - VI.4.2. Penyelesaian permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.
 - VI.4.3. Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Anggota Bursa Efek sebagai akibat pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.
 - VI.4.4. Penetapan Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-H Tentang Persyaratan Dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin Dan Transaksi *Short Selling*.
- VI.5. Persyaratan, prosedur dan penunjukan Komite Perdagangan Efek ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2011

PT Bursa Efek Indonesia

Ito Warsito
Direktur Utama

Wan Wei Yiong
Direktur

5. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00012/BEI/02-2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Perubahan Ketentuan II.5.3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 tanggal 11 Desember 2006);
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: S-11058/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : I. Perubahan atas ketentuan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagai berikut:
- a. Menghapus nomor rujukan “V.8.” pada ketentuan angka 2 sehingga susunan nomor rujukan diubah dari semula tertulis “...V.6., V.7. dan ketentuan V.8...” menjadi “...V.6. dan ketentuan V.7...” .
 - b. Mengubah nomor rujukan dan susunan penomoran pada ketentuan angka 5, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengubah nomor rujukan yang semula tertulis “V.8.” menjadi “VII.8.” sehingga susunan nomor rujukan diubah dari semula tertulis “...VII.7.,V.8. Peraturan...” menjadi “...VII.7. dan ketentuan angka VII.8. Peraturan...”.
 - 2) Mengubah urutan penomoran ketentuan-ketentuan yang semula tertulis “VII.1., VII.1.1., VII.1.2., VII.1.2., VII.1.3., VII.1.4., VII.1.5., VII.1.6., VII.1.7. VII.1.8.” diubah menjadi “VII.1., VII.1.1., VII.1.2., VII.2., VII.3., VII.4., VII.5., VII.6., VII.7., VII.8.”.
 - c. Mengubah nomor rujukan pada ketentuan angka 6 yang semula tertulis “V.8.” menjadi “VII.8.” sehingga susunan nomor rujukan diubah dari semula tertulis “...VII.7.,V.8. Peraturan...” menjadi “...VII.7. dan ketentuan angka VII.8. Peraturan...”

- d. Menambah ketentuan baru mengenai dasar penghitungan minimum biaya transaksi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan V.1.3. lampiran keputusan ini.
- II. Dengan dilakukannya perubahan sebagaimana dimaksud dalam dictum I di atas, maka keseluruhan ketentuan dalam Keputusan Direksi tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
 2. Menunda berlakunya ketentuan V.I., V.1.1., V.1.2., V.2., V.3., V.4., V.5., V.6., dan ketentuan V.7. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
 3. Penundaan beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dictum II.2. di atas berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, sambil menunggu kesiapan:
 - a. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk memberlakukan peraturan dan sistem pemungutan biaya kliring dan penjaminan Transaksi Bursa; dan
 - b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memberlakukan peraturan dan sistem pemungutan biaya penyelesaian Transaksi Bursa.
 4. Dalam hal sebelum tanggal 30 Desember 2011, KPEI dan KSEI menyatakan kesiapannya sebagaimana dimaksud dalam dictum II.3.a. dan II.3.b. di atas, maka penundaan tersebut berakhir secara otomatis dan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam dictum II.1. di atas diberlakukan secara penuh.
 5. Selama jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam dictum II.3. di atas, pemungutan biaya Transaksi Bursa, Kliring dan Penjaminan serta Penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan VII.1, VII.1.1., VII.1.2., VII.2., VII.3., VII.4., VII.5., VII.6., VII.7. dan ketentuan VII.8. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00012/BEI/02-2009 tanggal 27 Februari 2009), yaitu sebagai berikut:
 - VII.1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa, KPEI dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut:
 - VII.1.1. untuk transaksi, kliring, dan penyelesaian transaksi Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,03% (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai per transaksi;

- VII.1.2. untuk transaksi di Pasar Negosiasi sebesar 0,03% (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai per transaksi atau berdasarkan kebijakan Bursa.
 - VII.2. Anggota Bursa Efek wajib menyetor dana jaminan transaksi sebesar 0,01% (nol koma nol satu perseratus) dari nilai per transaksi untuk transaksi yang dijamin oleh KPEI.
 - VII.3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1.1. di atas ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya melalui Bursa sebagai Wajib Pungut.
 - VII.4. Kewajiban pembayaran biaya transaksi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1., VII.2., dan VII.3. di atas harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening Bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
 - VII.5. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
 - VII.6. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
 - VII.7. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh Bursa ditambah bunga 1% (satu perseratus) dari jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
 - VII.8. Anggota Bursa Efek yang tidak memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas, maka Anggota Bursa Efek tersebut disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.6. dan VII.7. di atas juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya.
6. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00012/BEI/02-2009

tanggal 27 Februari 2009 tentang Perubahan Ketentuan II.5.3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 tanggal 11 Desember 2006), dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan VII.1, VII.1.1., VII.1.2., VII.2., VII.3., VII.4., VII.5., VII.6., VII.7. dan ketentuan VII.8., sebagaimana dimaksud dalam dictum 5 di atas.

III. Dengan dilakukannya penundaan sebagaimana dimaksud dalam dictum II.2. di atas, maka ketentuan terkait dengan minimum biaya transaksi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1.3. lampiran keputusan ini diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mulai tanggal 1 Februari 2011, minimum biaya transaksi dihitung untuk pembayaran biaya transaksi, kliring dan penyelesaian transaksi Efek yaitu 0,03% (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai pertransaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
- b. Mulai tanggal 1 Januari 2012, minimum biaya transaksi dihitung untuk pembayaran biaya transaksi (tidak termasuk kliring dan biaya penyelesaian transaksi Efek) yaitu 0,018% (nol koma nol delapan belas perseratus) dari nilai pertransaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

IV. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dinyatakan tidak berlaku lagi.

V. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Ito Warsito
Direktur Utama

Wan Wei Yiong
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.